

**AKIBAT HUKUM ATAS PENYEBARAN INFORMASI PINJAMAN
ONLINE TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI PEMINJAM
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

OLEH :

**FINA SHINTA ZULVIA
NIM : 200202110089**



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**AKIBAT HUKUM ATAS PENYEBARAN INFORMASI PINJAMAN
ONLINE TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI PEMINJAM
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

OLEH :

**FINA SHINTA ZULVIA
NIM : 200202110089**



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

AKIBAT HUKUM ATAS PENYEBARAN INFORMASI PINJAMAN ONLINE TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI PEMINJAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Juni 2024

Penulis



Fina Shinta Zulvia

NIM : 200202110089

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Proposal Skripsi Fina Shinta Zulvia (200202110089) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

AKIBAT HUKUM ATAS PENYEBARAN INFORMASI PINJAMAN ONLINE TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI PEMINJAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Malang, 20 Juni 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah,

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002



Dwi Fidayanti, S.HI., M.H.
NIP. 199103132019032036




PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Fina Shinta Zulvia NIM 200202110089, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

AKIBAT HUKUM ATAS PENYEBARAN INFORMASI PINJAMAN ONLINE TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI PEMINJAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada Jumat, 14 Juni 2024.

Dengan Penguji:

1. Dr. Suwandi, M.H. ()
NIP 196104152000031001
Ketua Penguji
2. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI. ()
NIP 198212252015031002
Penguji Utama
3. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H. ()
NIP 199103132019032036
Sekretaris

Malang, 20 Juni 2024

Dekan Fakultas Syariah


PROF. DR. H. Adirman, M.A., CAHRM
NIP. 195707011943010003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fina Shinta Zulvia
NIM / Jurusan : 200202110089 / Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, S.HI, M.H
Judul Skripsi : Akibat Hukum Atas Penyebaran Informasi Pinjaman
Online Terhadap Keamanan Data Pribadi Peminjam
Persektif Fiqih Muamalah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 20 Februari 2024	Proposal BAB I dan II	
2	Selasa, 27 Februari 2024	Revisi Proposal BAB I	
3	Selasa, 5 Maret 2024	Revisi Proposal BAB II	
4	Selasa, 12 Maret 2024	ACC Proposal	
5	Selasa, 2 April 2024	Revisi Proposal	
6	Selasa, 23 April 2024	BAB III (Rumusan Masalah 1)	
7	Selasa 30 April 2024	Revisi BAB III (Rumusan Masalah 1)	
8	Selasa, 7 Mei 2024	BAB III (Rumusan Masalah 2)	
9	Selasa, 14 Mei 2024	Revisi BAB III (Rumusan Masalah 2)	
10	Selasa, 21 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang, 20 Juni 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi HES

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559389, Faksimile (0341) 559389
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Fina Shinta Zulvia
NIM : 200202110089
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 21 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP: 197408192000031002

Dwi Fidhayanti, S.HI, M.H
NIP: 199103132019032036

MOTTO

لِيُؤَاخِذَ الْوَالِدِ بِجُلُودِ عِرْضِهِ وَعُقُوبَتِهِ

Artinya : “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya” (HR Nasa’i)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum atas Penyebaran Informasi Pinjaman Online terhadap Keamanan Data Pribadi Peminjam Perspektif Fiqih Muamalah”** ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan layanan pinjaman online di Indonesia, yang memunculkan berbagai permasalahan terkait keamanan data pribadi para peminjam. Penyebaran informasi peminjam secara sembarangan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis berusaha mengkaji dan menganalisis dampak hukum dari praktik penyebaran informasi tersebut serta upaya perlindungan data pribadi yang dapat diimplementasikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ramadhita, M.HI. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dwi Fidhayanti, S.HI, M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap Dewan Penguji penulis Terima kasih atas waktu, perhatian, serta evaluasi yang telah diberikan kepada penulis. Kritik dan saran yang membangun dari dewan penguji sangat berharga bagi penulis untuk meningkatkan kualitas skripsi ini dan juga sebagai bekal dalam mengembangkan pengetahuan di masa depan.

8. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Orang tua penulis, Bapak Muchtar Arifin dan Ibu Sringatin, Adik Penulis Chelvi Dwi Cahya Putri, dan seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan cinta, doa, dukungan, serta pengorbanan tanpa batas. Tanpa bimbingan, dorongan, dan kasih sayang kalian, penulis tidak akan mampu mencapai titik ini.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis terimakasih banyak untuk, fikiran, tenaga, waktu, dan materinya yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan data pribadi.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

Malang, 21 Mei 2024

Penulis

Fina Shinta Zulvia

NIM : 200202110089

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedang yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
المخلص	xvi
BAB I PENDAHULUAN	18
A. Latar Belakang.....	18
B. Rumusan Masalah	26
C. Tujuan Penelitian.....	26
D. Manfaat Penelitian.....	27
E. Definisi Operasional	28
1. Akibat Hukum	28
2. Penyebaran Informasi	28
3. Peminjam Online	28
4. Keamanan Data Pribadi	28
5. Fiqih Muamalah.....	28
F. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Pendekatan Penelitian.....	29
3. Bahan Hukum	30
4. Metode Pengumpulan Data	32
5. Metode Pengolahan Data.....	32

G. Penelitian Terdahulu	34
H. Sistematika Pembahasan	42
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	44
A. Kerangka Teori	44
1. Keamanan Data Pribadi	44
2. Praktik Penyebaran Informasi Peminjam Online	52
3. Hukum Terkait Penyebaran Informasi Peminjam Online	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Akibat Hukum Atas Penyebaran Informasi Pinjaman Online Terhadap Keamanan Data Pribadi Peminjam.....	68
B. Akibat Hukum Atas Penyebaran Informasi Pinjaman Online Terhadap Keamanan Data Pribadi Peminjam Perspektif Fiqih Muamalah.....	80
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

ABSTRAK

Fina Shinta Zulvia 200202110089, 2024. **Akibat Hukum Atas Penyebaran Informasi Pinjaman Online Terhadap Keamanan Data Pribadi Peminjam Perspektif Fiqih Muamalah.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dwi Fidhayanti, S.HI, M.H.,

Kata Kunci: Akibat Hukum, Penyebaran Informasi, Peminjam Online, Keamanan Data, Fiqih Muamalah

Kemajuan teknologi di era globalisasi memicu perkembangan pesat di sektor jasa keuangan, seperti pinjaman online atau Peer To Peer Lending (pinjol). Berbeda dengan bank konvensional, pinjol menawarkan kemudahan dan fleksibilitas. Namun, risiko tinggi seperti suku bunga besar, biaya tersembunyi, dan penagihan agresif menjadi perhatian. OJK mengawasi dan mengatur industri fintech untuk melindungi konsumen, termasuk perlindungan data pribadi. Menurut fiqih muamalah, transaksi keuangan harus mematuhi syariah, melarang riba, dan menjamin keadilan. Pinjaman online berbunga melanggar prinsip ini, sehingga diperlukan regulasi ketat untuk memastikan produk keuangan sesuai syariah. Ini penting untuk melindungi konsumen dan menjaga sistem keuangan sesuai nilai-nilai Islam. Maka dari itu, penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu Bagaimana akibat hukum atas penyebaran informasi pinjaman online terhadap keamanan data pribadi peminjam? Bagaimana akibat hukum atas penyebaran informasi pinjaman online terhadap keamanan data pribadi peminjam perspektif fiqih muamalah?. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan OJK. Sementara bahan hukum sekunder meliputi buku, laporan, jurnal, dan sumber lainnya. Kedua bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian Kebocoran data pribadi dalam pinjaman online adalah masalah serius yang mengancam keamanan dan dapat menyebabkan kerugian besar, termasuk kasus ekstrem seperti bunuh diri. Di Indonesia, UU ITE, UU PDP, dan POJK melindungi data pribadi dengan sanksi bagi pelanggar. Perlindungan data yang efektif sangat penting. Dalam fiqih muamalah, penyebaran informasi pinjaman online yang melanggar privasi dan mengandung ancaman bertentangan dengan prinsip Islam. Pinjaman dengan bunga tinggi dianggap haram, dan tindakan intimidasi serta pengungkapan data pribadi melanggar etika bisnis dan hak privasi peminjam.

ABSTRACT

Fina Shinta Zulvia 200202110089, 2024. **Legal Effects of Online Loan Information Dissemination on the Security of Borrower Personal Data Perspective of Fiqh Muamalah.** Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dwi Fidhayanti, S.HI, M.H.

Keywords: Legal Effects, Information Dissemination, Online Borrowers, Data Security, Fiqh Muamalah

Technological advances in the globalization era have triggered rapid development in the financial services sector, such as online lending or Peer To Peer Lending (pinjol). Unlike conventional banks, pinjol offers convenience and flexibility. However, high risks such as high interest rates, hidden fees, and aggressive collection are a concern. OJK supervises and regulates the fintech industry to protect consumers, including the protection of personal data. According to fiqh muamalah, financial transactions must comply with sharia, prohibit usury, and ensure fairness. Interest-bearing online loans violate these principles, so strict regulation is needed to ensure financial products are sharia-compliant. This is important to protect consumers and keep the financial system in line with Islamic values. Therefore, this research has a problem formulation, namely How are the legal consequences of spreading online loan information on the security of borrowers' personal data? How are the legal consequences of spreading online loan information on the security of borrowers' personal data from the perspective of fiqh muamalah? The research method used is normative legal research method with statutory approach and conceptual approach. The legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials include laws, ministerial regulations, and OJK regulations. While secondary legal materials include books, reports, journals, and other sources. Both legal materials were collected through literature study. The results of the study Personal data leakage in online lending is a serious problem that threatens security and can cause great harm, including extreme cases such as suicide. In Indonesia, the ITE Law, PDP Law, and POJK protect personal data with sanctions for violators. Effective data protection is essential. In muamalah fiqh, the dissemination of online lending information that violates privacy and contains threats is against Islamic principles. High-interest loans are considered haram, and intimidation and disclosure of personal data violate business ethics and borrowers' privacy rights.

المخلص

فيينا شينتا زولفيا 200202110089، 2024. الآثار القانونية لنشر معلومات القروض عبر الإنترنت على أمن البيانات الشخصية للمقترض من منظور فقه المعاملات. قسم القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج الحكومية، المشرف: دوي فيداياني، س.ح.ح.، م.ح

الكلمات المفتاحية الآثار القانونية، نشر المعلومات، نشر المعلومات، المقترضون عبر الإنترنت، أمن البيانات، فقه المعاملات

أدى التقدم التكنولوجي في عصر العولمة إلى تطور سريع في قطاع الخدمات المالية، مثل الإقراض عبر الإنترنت أو الإقراض من نظير إلى نظير (بينجول). وخلافاً للبنوك التقليدية، يوفر بينجول الراحة والمرونة. ومع ذلك، فإن المخاطر العالية مثل أسعار الفائدة المرتفعة، والرسوم الخفية، والتحصيل العنيف، تشكل مصدر قلق. تشرف هيئة الأوراق المالية الكويتية على صناعة التكنولوجيا المالية وتنظيمها لحماية المستهلكين، بما في ذلك حماية البيانات الشخصية. ووفقاً للمعاملات الفقهية، يجب أن تتوافق المعاملات المالية مع الشريعة الإسلامية، وتحرم الربا، وتضمن العدالة. القروض عبر الإنترنت بفائدة تنتهك هذه المبادئ، لذلك هناك حاجة إلى تنظيم صارم لضمان توافق المنتجات المالية مع الشريعة الإسلامية. وهذا أمر مهم لحماية المستهلكين والحفاظ على توافق النظام المالي مع القيم الإسلامية. ولذلك، فإن هذا البحث له صياغة إشكالية وهي كيف تكون التبعات القانونية لنشر معلومات القروض عبر الإنترنت على أمن البيانات الشخصية للمقترضين؟ كيف هي الآثار القانونية المترتبة على نشر معلومات القروض عبر الإنترنت على أمن البيانات الشخصية للمقترضين من منظور فقه المعاملات؟ منهج البحث المستخدم هو منهج البحث القانوني المعياري القانوني مع المنهج القانوني والمنهج المفاهيمي. المواد القانونية المستخدمة في هذا البحث هي مواد قانونية أولية ومواد قانونية ثانوية. وتشمل المواد القانونية الأولية القوانين، واللوائح الوزارية، ولوائح مكتب قاضي القضاة. بينما تشمل المواد القانونية الثانوية الكتب والتقارير والمجلات والمصادر الأخرى. وقد جُمعت كلتا المادتين القانونيتين من خلال دراسة الأدبيات. نتائج الدراسة يعد تسرب البيانات الشخصية في الإقراض عبر الإنترنت مشكلة

خطيرة تهدد الأمن ويمكن أن تسبب ضرراً كبيراً، بما في ذلك الحالات القصوى مثل الانتحار. في ، وقانون حماية البيانات الشخصية في إندونيسيا PDP ، وقانون ITE إندونيسيا، يحمي قانون البيانات الشخصية مع فرض عقوبات على المخالفين. الحماية الفعالة للبيانات أمر ضروري. في فقه المعاملات، يعتبر نشر معلومات الإقراض عبر الإنترنت التي تنتهك الخصوصية وتحتوي على تهديدات مخالفاً للمبادئ الإسلامية. تُعتبر القروض ذات الفائدة المرتفعة حراماً، كما أن التهيب والكشف عن .البيانات الشخصية ينتهك أخلاقيات العمل وحقوق المقترضين في الخصوصية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan era globalisasi dan perubahan cepat yang ditandai dengan kemunculan teknologi canggih dalam sistem dan transaksi elektronik, industri teknologi informasi yang unggul seperti teknologi dan internet pun berkembang pesat. Kemajuan teknologi ini mempengaruhi berbagai sektor, termasuk jasa, perdagangan, dan keuangan. Kehadiran teknologi ini mendukung terciptanya layanan jasa keuangan yang lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat, seperti pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (peer to peer lending).¹

Pinjaman online atau Peer To Peer Lending, yang dikenal sebagai pinjol, merupakan salah satu bentuk Financial Technology yang berkembang dengan sangat cepat. Berbeda dengan pinjaman yang disediakan oleh bank konvensional, pegadaian, atau lembaga pinjaman lainnya, pinjaman online menawarkan pendekatan yang unik. Perkembangan fintech ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem regulasi dan pengawasan yang terintegrasi di seluruh sektor jasa keuangan. OJK memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di

¹ Vika Rachayu dan Muhammad Fajar Hidayat, "Perlindungan Data Pribadi dalam Kegiatan Peer to Peer Lending," *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik* 3, no. 2 (1 Desember 2023): 89–97, <https://doi.org/10.35912/jasipol.v3i2.2339>.

sektor perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Dalam sektor fintech, OJK memainkan peran penting sebagai pengendali dan pengatur pertumbuhan fintech serta melindungi konsumen dalam aktivitas bisnisnya. Untuk memastikan ketertiban dalam dunia fintech nasional, OJK harus proaktif dalam merangkul para pelaku bisnis fintech agar mereka memiliki legalitas pendaftaran, yang sangat penting sebagai instrumen pengawasan fintech yang kondusif.²

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 POJK No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), layanan ini adalah penyediaan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana untuk melakukan pendanaan konvensional atau berbasis prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik yang menggunakan internet.³

Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) merupakan hasil dari kemajuan teknologi yang cepat. Pinjaman online menawarkan syarat dan ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu, pinjaman online cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun banyak orang belum memiliki akses ke layanan keuangan, tingkat

² Saifullah dkk., *HUKUM FINTECH LENDING : Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal* (Bandung: PT Refika Aditama, 2023).

³ Subiarisa Subiarisa dan A. Sudja'i A. Sudja'i, "Pengaturan Hukum Praktik Pinjaman Online Serta Perlindungan Data Pribadi dalam Hukum Positif Indonesia," *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 2 (25 Desember 2023): 186–93, <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i2.86>.

penetrasi dan penggunaan telepon seluler sangat tinggi.⁴ Menurut hasil Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2024, tingkat penetrasi internet di Indonesia meningkat menjadi 79,5%. Ini berarti dari total populasi 278,6 juta jiwa, sebanyak 221.563.479 orang terkoneksi dengan internet.⁵

Di Wonogiri terjadi kasus bunuh diri akibat pinjaman online. Seorang ibu gantung diri karena tidak tahan dengan teror dan ancaman dari penagih utang yang mencapai puluhan juta rupiah. Awalnya, korban hanya mengajukan pinjaman sebesar Rp 1,2 juta. Korban menerima informasi tentang pinjaman online ilegal melalui SMS yang menawarkan bunga rendah dan tenor panjang tanpa biaya tambahan. Setelah menerima pinjaman sesuai dengan permohonannya, dalam tujuh hari berikutnya, korban terus menerima dana pinjaman dengan jumlah bervariasi tanpa persetujuannya. Kemudian, korban menerima ancaman dan teror dari penagih utang yang ditujukan tidak hanya kepadanya tetapi juga kepada keluarganya.⁶

Peminjam harus berhati-hati ketika mempertimbangkan pinjaman online karena banyaknya risiko yang ada. Kekhawatiran terbesar adalah

⁴ Oktaria Wim Kusuma dan Abraham Ferry Rosando, "URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAM DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 23 Februari 2022, 123–41, <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v5i1.6087>.

⁵ APJII, "APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang," 7 Februari 2024, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang#:~:text=Dari%20hasil%20survei%20penetrasi%20internet%20Indonesia%202024%20yang,maka%20tingkat%20penetrasi%20internet%20Indonesia%20menyentuh%20angka%2079%2C5%25>. Diakses pada 15 April 2024

⁶ Saifullah dkk., *HUKUM FINTECH LENDING : Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal*.

tingginya suku bunga dibandingkan dengan pinjaman konvensional. Ini berarti peminjam harus membayar lebih banyak uang setiap bulannya, yang mungkin membebani anggaran mereka. Denda keterlambatan dan biaya administrasi adalah dua contoh biaya tersembunyi yang dapat menumpuk dengan cepat dan membebani anggaran peminjam. Peminjam mungkin mengalami kesulitan mental dan keuangan yang signifikan sebagai akibat dari praktik penagihan agresif yang digunakan oleh pemberi pinjaman online tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara rutin memperbarui daftar pinjaman online (pinjol) ilegal. Berdasarkan temuan terbaru dari Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), terdapat 537 pinjol ilegal yang teridentifikasi pada periode Februari hingga Maret 2024. Menurut situs ojk.go.id, Satgas juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi atau kegiatan keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat serta melanggar ketentuan penyebaran data pribadi. Satgas PASTI telah memblokir aplikasi dan informasi terkait, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejak 2017 hingga 31 Maret 2024, Satgas telah menghentikan 9.062 entitas keuangan ilegal, termasuk 1.235 entitas investasi ilegal, 7.576 entitas pinjol/pinpri ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal. Pada periode Januari hingga Februari 2024, Satgas PASTI memblokir 195 nomor kontak debt collector dari pinjol ilegal yang dilaporkan melakukan ancaman, intimidasi,

atau tindakan lain yang melanggar ketentuan. Pemblokiran ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk mengurangi ekosistem pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat.⁷

Data pribadi adalah salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan data pribadi dapat meliputi pencurian, perubahan, penyebaran, atau penghapusan data tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemiliknya. Akibatnya, data pribadi dapat digunakan untuk tujuan yang tidak sah, seperti penipuan, pemerasan, pelecehan, atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu, penting bagi pengguna layanan pinjaman online untuk memahami risiko yang terkait dengan penyimpanan dan penggunaan informasi pribadi mereka oleh penyedia layanan. Di Indonesia, terdapat peraturan yang melindungi data pribadi, termasuk UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Dalam layanan pinjaman online, perlindungan data pribadi sangat penting baik bagi individu maupun masyarakat. Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini mengatur

⁷ Barratut Taqiyah Rafie, "Daftar 537 Pinjol Ilegal Terbaru 2024 dari OJK," *KONTAN.CO.ID* (blog), 8 Juni 2024, <https://keuangan.kontan.co.id/news/daftar-537-pinjol-ilegal-terbaru-2024-dari-ojk>.

perlindungan data pribadi peminjam dalam penggunaan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a dari POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib ”menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data tersebut diperoleh hingga dimusnahkan”.⁸ Ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi peminjam dari awal proses perjanjian pinjam-meminjam hingga perjanjian tersebut selesai. Kewajiban ini harus dilaksanakan untuk memastikan perlindungan data pribadi peminjam. Selanjutnya, Pasal 26 huruf c POJK menyatakan bahwa penyelenggara wajib ”menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh penyelenggara dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁹ Pasal tersebut menjelaskan bahwa tanpa izin dari pemilik data pribadi (peminjam), pihak pemberi pinjaman tidak boleh menggunakan data tersebut untuk kegiatan apa pun, kecuali jika ada izin dari pemilik atau ada ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online juga tidak boleh memberikan atau menyebarkan data atau informasi tentang pengguna kepada pihak ketiga tanpa izin dari pengguna atau jika diwajibkan oleh

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 26 huruf a

⁹ *Ibid*, Pasal 26 huruf c

peraturan perundang-undangan.¹⁰ Meskipun perusahaan bertanggung jawab atas sistem keamanan data pribadi, tidak ada salahnya jika pengguna juga memiliki kesadaran dan inisiatif untuk melindungi data mereka sendiri. Dengan menyadari pentingnya menjaga privasi data, pengguna dapat mencegah insiden yang tidak diinginkan seperti peretasan atau kebocoran data.¹¹

Pinjaman online memiliki sejumlah bahaya yang harus dipertimbangkan dengan baik oleh para peminjam. Risiko utama adalah suku bunga yang sering kali lebih besar daripada pinjaman konvensional, yang berarti peminjam harus melakukan lebih banyak pembayaran dan hal ini dapat berdampak negatif pada keuangan mereka. Selain itu, ada biaya tambahan yang mungkin tidak jelas di awal, seperti biaya keterlambatan atau biaya administrasi, yang dapat meningkatkan utang peminjam secara keseluruhan. Taktik penagihan agresif yang dilakukan oleh pemberi pinjaman online juga dapat membuat peminjam berada di bawah tekanan finansial dan emosional yang besar.

Dari sudut pandang fiqih muamalah, transaksi keuangan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan menjamin keadilan dalam setiap transaksi. Pinjaman online yang mengenakan bunga

¹⁰ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAM DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2019.

¹¹ Sabrina Nurfauziyah, "Perlindungan Data Pribadi Pengguna pada Layanan Pinjaman Online, Amankah?," 12 April 2021, https://www.kompasiana.com/sabrinanurfauziyah7013/607445b8d541df1fd30566d2/perlindungan-data-pribadi-pengguna-pada-layanan-pinjaman-online-amankah?page=2&page_images=1. Diakses pada 21 Februari 2024

jelas melanggar prinsip tersebut, sehingga diperlukan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa produk keuangan yang ditawarkan sesuai dengan syariah. Hal ini penting bukan hanya untuk melindungi konsumen, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem keuangan secara keseluruhan berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹²

Selain itu, risiko keamanan data juga menjadi perhatian, mengingat peminjam harus memberikan data pribadi yang sensitif, dan pelanggaran data dapat mengakibatkan potensi penyalahgunaan informasi pribadi. Kekhawatiran lainnya adalah penumpukan utang yang dapat memperburuk kondisi keuangan, dan kurangnya literasi keuangan yang dapat menyebabkan ketidaktahuan akan konsekuensi keuangan dari peminjaman. Terakhir, peminjam berisiko menjadi korban penipuan atau peminjaman ilegal dengan identitas yang tidak sah, yang dapat memberikan dampak finansial yang besar bagi mereka.¹³

Dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan layanan pinjaman online memberikan dampak positif dalam memudahkan masyarakat untuk mengakses pinjaman secara cepat dan online, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada perkembangan perekonomian masyarakat. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan beberapa masalah seperti praktik penagihan yang intimidatif, penyalahgunaan data

¹² Siti Hansyah Dewi Zai, "ANALISIS HUKUM DAN DAMPAK SOSIAL UTANG PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH" 4, no. 3 (2024).

¹³ Yulia Kusuma Wardani dkk., "SOSIALISASI LEGALITAS DAN BAHAYA PINJAMAN ONLINE PADA MASYARAKAT PEKON SUKABUMI, KECAMATAN BATU BRAK, LAMPUNG BARAT," *BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 3, no. 3 (30 September 2023): 276–84, <https://doi.org/10.23960/buguh.v3n3.857>.

pribadi debitur, dan pelanggaran hukum lainnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut latar belakang masalah ini dengan judul ” **Akibat Hukum Atas Penyebaran Informasi Pinjaman Online Terhadap Keamanan Data Pribadi Peminjam Perspektif Fiqih Muamalah**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akibat hukum atas penyebaran informasi pinjaman online terhadap keamanan data pribadi peminjam?
2. Bagaimana akibat hukum atas penyebaran informasi pinjaman online terhadap keamanan data pribadi peminjam perspektif fiqih muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi dampak hukum dari penyebaran informasi yang berkaitan dengan pinjaman online terhadap perlindungan data pribadi peminjam. Ini termasuk memeriksa regulasi yang ada, kasus-kasus hukum yang relevan, dan bagaimana hukum melindungi data pribadi dalam konteks pinjaman online.

2. Untuk mengkaji dan mengevaluasi dampak hukum dari penyebaran informasi pinjaman online terhadap keamanan data pribadi peminjam berdasarkan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Penelitian ini akan menyoroti bagaimana hukum Islam memandang perlindungan data pribadi dalam transaksi muamalah, prinsip-prinsip yang relevan dalam fiqh muamalah, serta bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan untuk melindungi data pribadi dalam konteks pinjaman online.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memperluas pemahaman kita tentang dampak hukum yang mungkin terjadi dalam hal pelanggaran keamanan data dan penyebaran informasi pribadi melalui platform peminjaman online.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum dari penyebaran informasi peminjam online terhadap keamanan data pribadi.
- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi mereka saat menggunakan platform peminjaman online. Dengan menyoroti akibat hukum yang mungkin terjadi, penelitian ini dapat membantu masyarakat

mengadopsi praktik yang lebih aman dalam berbagi informasi pribadi mereka secara online.

E. Definisi Operasional

1) Akibat Hukum

Definisi dari akibat hukum disini adalah merujuk pada konsekuensi atau dampak yang mungkin timbul dari tindakan menyebarkan informasi peminjam online terkait keamanan data pribadi.

2) Penyebaran Informasi

Yang dimaksud penyebaran informasi pribadi yaitu suatu tindakan menyebarkan atau mengungkapkan data pribadi peminjam tanpa izin.

3) Peminjam Online

Peminjam online adalah individu atau kelompok yang melakukan peminjaman uang melalui pinjaman online. Yang dimaksud dengan pinjaman online adalah suatu jenis pinjaman yang diajukan melalui aplikasi secara online sehingga prosesnya mudah dan cepat.

4) Keamanan Data Pribadi

Keamanan data pribadi merupakan upaya untuk melindungi informasi sensitif atau pribadi seseorang dari akses yang tidak sah, penggunaan yang tidak sah, atau pengungkapan yang tidak diinginkan.

5) Fiqih Muamalah

Pengertian fiqh muamalah, menurut Abdullah Al-Sattar Fathullah Sa'id, adalah “hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.”

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengacu pada proses pemeriksaan yang dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap suatu isu hukum spesifik. Penelitian jenis ini sering disebut sebagai penelitian doctrinal, di mana fokusnya adalah pada analisis dokumen peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber literatur hukum.¹⁴ Dalam penelitian hukum normatif ini, peneliti meneliti norma-norma hukum yang terkait dengan penyebaran informasi peminjam online dan perlindungan data pribadi, serta peraturan yang mengatur penggunaan data pribadi oleh perusahaan peminjam online.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁴ Desak Paramita Brata, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, “TINJAUAN YURIDIS ASAS SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM DALAM PENYIARAN PROSES PERSIDANGAN PIDANA” 3, no. 1 (2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual dalam ilmu hukum bertujuan untuk memunculkan ide atau gagasan baru dengan menganalisis bahan hukum, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap istilah-istilah hukum yang dibahas. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelidiki makna-makna baru yang terkandung dalam suatu aturan hukum yang diteliti, atau bahkan menguji validitas sebuah istilah antara teori dengan praktik yang ada.¹⁵ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang memfokuskan pada analisis bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam melakukan penelitian.¹⁶ Pendekatan perundang-undangan ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber data

¹⁵ Rusdin Tahir dkk., *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM : Suatu Pendekatan Teori dan Praktik* (jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

¹⁶ Ani Purwati, *METODE PENELITIAN HUKUM TEORI DAN PRAKTEK* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020).

¹⁷ Djulaika dan Devi Rahayu, *BUKU AJAR : METODE PENELITIAN HUKUM* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

tersebut. Data primer juga dikenal sebagai data asli atau data baru yang selalu diperbaharui (up to date).¹⁸

Data primer dari penelitian ini meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- 2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
- 4) Peraturan 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 5) Pinjol AdaKami diduga teror nasabah karena terlambat bayar cicilan ‘Saya dibilang anak haram, orang tua dimaki dengan kasar,’” BBC News Indonesia (blog), 22 September 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz986dygee>
[yo](#).

¹⁸ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

- 6) Polda Metro Jaya Tangkap Penyebar Data Pribadi Nasabah Pinjaman Daring di Manado, KOMPAS (blog), Desember 2022, <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/12/04/polda-metro-jaya-tangkap-penyebar-data-pribadi-nasabah-pinjaman-daring-di-manado>.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku, laporan, jurnal, dan sumber lainnya.¹⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (Library Research). Pada tahap ini, peneliti mencari dasar teoritis untuk permasalahan penelitiannya. Tujuan utama dari studi kepustakaan adalah untuk menemukan jalan pemecahan bagi masalah penelitian yang dihadapi.²⁰

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (editing)

¹⁹ Siyoto dan Sodik.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).

Proses pemeriksaan data merupakan langkah pertama dalam mengolah bahan hukum. Pada tahap ini, dilakukan evaluasi terhadap data sekunder atau bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memastikan kecukupan dan keakuratannya. Dengan demikian, peneliti akan memverifikasi atau memastikan apakah bahan hukum yang telah terkumpul, seperti buku, skripsi, dan jurnal, sudah lengkap dan relevan dalam konteks perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam transaksi pinjaman online.

b. Klasifikasi (classifying)

Dalam tahap ini, dilakukan pengelompokan berdasarkan jenis data penelitian dan penyusunan secara sistematis. Klasifikasi data ini bertujuan untuk mengorganisir data yang telah dikumpulkan agar sesuai dengan pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

c. Verifikasi (verifying)

Tahap verifikasi data dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh bahan hukum yang berasal dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pengecekan ulang terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dengan memverifikasi sumbernya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa

informasi yang akan digunakan dalam penelitian tersebut memiliki validitas yang terjamin.

d. Analisis (analysing)

Analisis data merupakan tahap di mana bahan hukum yang telah diperoleh disusun sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah dipahami. Pada tahap ini, bahan hukum akan dikelompokkan dan disusun dalam suatu susunan yang memudahkan penelitian dilakukan.

e. Pembuatan Kesimpulan (concluding)

Peneliti akan meringkas poin-poin penting dalam penelitian, lalu memaparkan implikasi dan saran untuk penelitian selanjutnya.

G. Penelitian Terdahulu

Pertama, Egidia Trinisa, 2022, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Data Pribadi Dalam Perjanjian Pinjaman Online Dompot Kartu” (Analisis Putusan Nomor : 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr).²¹ Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Fokus pada pembahasan skripsi ini mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dan penagihan intimidatif yang dilakukan oleh pihak dompet kartu dalam perkara Putusan Nomor : 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. Metode penelitian

²¹ Egidia Trinisa, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Data Pribadi Dalam Perjanjian Pinjaman Online Dompot Kartu” (Analisis Putusan Nomor : 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr),” *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.

yang digunakan skripsi ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Kedua, Rachma Fadila Anggitafani, 2020, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan”.²² Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini memuat pembahasan tentang perlindungan hukum data pribadi yang termuat di dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan perlindungan data pribadi dalam aspek kemaslahatan. Metode penelitian yang digunakan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Ketiga, Husni Kurniawati dan Yunanto, 2022, Jurnal Ius Constituendum Volume 7 Nomor 1, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online”.²³ Jurnal ini memuat pembahasan mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah fintech peer -to-peer (P2P) lending yang termuat di dalam UUD 1945, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hal Asasi Manusia, UU ITE, Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016, POJK

²² Rachma Fadila Anggitafani, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan,” *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri MAulana Malik Ibrahim Malang*, no. 1 (2020).

²³ Husni Kurniawati dan Yunanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi KDebitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 102–14.

No 1/POJK.07/2013, dan POJK No 77/POJK.01/2018. Penyalahgunaan data pribadi nasabah untuk penagihan oleh pihak penyedia platform dapat merugikan nasabah dan melanggar hukum perdata. Penyalahgunaan data pribadi debitur dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi yang dapat dibatalkan melalui pengadilan dengan ganti rugi kepada debitur. Sanksi pelanggaran terhadap data pribadi dapat menyebabkan penjatuhan sanksi administratif (peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha) dan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan Pasal 45 UU ITE. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menekankan pada studi kepustakaan.

Keempat, Nyi Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online”.²⁴ Jurnal ini memuat pembahasan mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online diatur oleh POJK No 77/POJK.01/2016. Dasar hukum mengenai perlindungan data pribadi termuat di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pelanggaran terhadap data pribadi peminjam dapat dikenakan sanksi administratif

²⁴ “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAMDALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE.”

(seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin oleh OJK) dan sanksi pidana (pelanggaran terhadap data pribadi peminjam dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan UU ITE). Sanksi ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta memberikan perlindungan hukum bagi peminjam yang merasa dirugikan. Metode penelitian yang digunakan jurnal ini adalah yuridis normative dengan pendekatan deskriptif analitis.

*Kelima, A.A. Ngurah Deddy Hendra Kesuma, I Nyoman Putu Budiarta, Putu Ayu Sriasih Wesna, Jurnal Preferensi Hukum, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Dalam Transaksi Elektronik”.*²⁵ Jurnal ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam teknologi finansial di Indonesia dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika data pribadi mereka disalahgunakan dengan menggunakan langkah-langkah hukum non-litigasi maupun litigasi. Metode penelitian yang digunakan jurnal ini adalah metode penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Tabel 1.01

²⁵ A. A. Ngurah Deddy Hendra Kesuma, I Nyoman Putu Budiarta, dan Puru Ayu Sriasih Wesna, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial dalam Transaksi Elektronik,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (30 Juni 2021): 411–16, <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3350.411-416>.

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Egidia Trinisa (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)	“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Data Pribadi Dalam Perjanjian Pinjaman Online Dompot Kartu” (Analisis Putusan Nomor : 438/Pid.Sus/2020/P.N.Jkt.Utr)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online 2. Menggunakan metode penelitian hukum normative dan pendekatan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode pendekatan pada skripsi ini menggunakan pendekatan putusan pengadilan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual 2. Fokus pembahasan skripsi ini perlindungan hukum data pribadi konsumen dan penagihan intimidatif yang dilakukan oleh pihak dompet kartu dalam perkara Putusan Nomor : 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.,

				sedangkan penelitian ini berfokus pada peraturan dan akibat hukum terhadap penyebaran informasi peminjam online atas keamanan data pribadi
2	Rachma Fadila Anggitafani (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	“Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online 2. Menggunakan metode penelitian hukum normative dan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pembahasan skripsi ini mengenai Perlindungan hukum data pribadi pengguna pinjaman online menurut POJK No. 1/POJK.07/2013 dan perspektif aspek kemaslahatan, sedangkan penelitian ini berfokus pada

				<p>peraturan dan akibat hukum atas penyebaran informasi peminjam online atas keamanan data pribadi yang didalamnya terdapat beberapa peraturan dan UU</p>
3	Husni Kurniawati dan Yunanto	“Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas mengenai perlindungan data pribadi pinjaman online 2. Menggunakan metode penelitian hukum normative dan pendekatan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode pendekatan pada skripsi ini menggunakan fakta, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual 2. Isi pembahasan jurnal ini berfokus pada sanksi atas pelanggaran data pribadi, sedangkan

				penelitian ini berfokus pada akibat hukum atau dampak penyebaran informasi peminjam online terhadap keamanan data pribadi
4	Nyi Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana	“Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas mengenai perlindungan data pribadi pinjaman online 2. Menggunakan metode penelitian hukum normative dan pendekatan studi kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isi pembahasan jurnal ini berfokus pada sanksi atas pelanggaran data pribadi, sedangkan penelitian ini berfokus pada akibat hukum atau dampak penyebaran informasi peminjam online terhadap keamanan data pribadi
5	A.A. Ngurah Deddy Hendra	“Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal ini membahas mengenai

	Kesuma, I Nyoman Putu Budiartha, Putu Ayu Sriasih Wesna	Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Dalam Transaksi Elektronik”	hukum normative serta menggunakan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual 2. Membahas perlindungan hukum terhadap konsumen fintech dan upaya hukum apabila data pribadi disalahgunakan oleh pihak penyelenggara	langkah- langkah yang dilakukan dengan menggunakan langkah hukum non-litigasi dan langkah hukum litigasi. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai pengaturan keamanan data pribadi dengan mengaitkan beberapa peraturan serta studi kasus mengenai penyebaran informasi pribadi
--	--	--	--	---

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan membagi sistematika pembahasan menjadi 4 sub bab yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang yang menjelaskan mengenai permasalahan ini, rumusan masalah yang berisikan pertanyaan mengenai apa saja yang akan di teliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu sebagai perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kerangka teori yang membahas mengenai penyebaran informasi peminjam online.

BAB III HASIL PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai rumusan masalah yang ada pada bab I.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan mengenai hasil dari pembahasan penelitian ini. Dan juga saran yang berisi masukan-masukan agar bisa menjadi bahan pertimbangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Keamanan Data Pribadi

Keamanan data sangat penting untuk melindungi privasi informasi sensitif konsumen, seperti catatan keuangan, kesehatan, dan identifikasi mereka. Keamanan data yang memadai memungkinkan konsumen untuk menghentikan orang yang tidak berwenang mendapatkan akses ke informasi digital pribadi mereka melalui komputer, database, atau situs web. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi didefinisikan sebagai informasi tentang seseorang yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Adapun, dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, yang dimaksud dengan “data pribadi” adalah segala informasi mengenai seseorang yang disimpan secara akurat dan rahasia. Nama pengguna, alamat, email, tanggal lahir, pekerjaan, nomor telepon, dll. adalah contoh jenis data pribadi yang termasuk dalam kategori ini. Langkah-langkah keamanan diterapkan untuk mencegah orang

yang tidak berwenang mengakses atau menggunakan informasi pribadi seseorang.

Peningkatan insiden pencurian data baru-baru ini telah meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan data secara signifikan. Menurut laporan Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024 yang disusun oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sejumlah kasus terkait keamanan data yang dialami oleh pengguna internet di Indonesia telah dikumpulkan. Penipuan online muncul sebagai jenis kasus keamanan data yang paling umum dialami oleh pengguna internet di Indonesia, mencapai 32,50% responden. Kasus pencurian data juga meningkat secara signifikan, dialami oleh 20,97% responden, dibandingkan dengan survei tahun sebelumnya yang hanya mencatat 7,96%. Selain itu, 19,31% responden melaporkan perangkat mereka terinfeksi virus, 10,04% mengalami masalah dalam mengakses aplikasi, dan 5,32% melaporkan kasus lainnya.²⁶

Pengertian yang terperinci mengenai keamanan data melibatkan tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah triad CIA:

- a) Kerahasiaan : Organisasi harus mencegah akses yang tidak sah terhadap data yang sensitif. Upaya keamanan yang dapat diambil termasuk penggunaan daftar kontrol akses (ACL),

²⁶ Nabilah Muhamad, "Ini Ragam Kasus Kerentanan Keamanan Data yang Dialami Pengguna Internet Indonesia," *Databoks* (blog), 1 Februari 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/01/ini-ragam-kasus-kerentanan-keamanan-data-yang-dialami-pengguna-internet-indonesia>.

enkripsi, kebijakan kata sandi yang kuat, otentikasi multifaktor (MFA), manajemen konfigurasi, serta pemantauan dan peringatan.

- b) Integritas : Data harus diproteksi dari penghapusan atau modifikasi yang tidak sah. Untuk memastikan keaslian konten dan menjaga keamanan transaksi, banyak organisasi menggunakan tanda tangan digital.
- c) Ketersediaan : Informasi harus tersedia ketika diperlukan. Sebagai contoh, basis data keuangan Anda harus bisa diakses oleh akuntan Anda untuk memproses transaksi pembayaran. Ketersediaan juga mencakup ketahanan data, yang melibatkan memastikan bahwa konten dapat dipulihkan dengan cepat dalam situasi serangan siber, kegagalan perangkat keras, atau kesulitan lainnya.²⁷

Adapun jenis-jenis keamanan data yaitu :

- a) Kontrol akses

Ini melibatkan pembatasan akses fisik dan digital ke sistem serta data penting. Ini termasuk memastikan bahwa semua komputer dan perangkat dilindungi dengan login yang diperlukan, dan bahwa hanya personel yang berwenang yang dapat mengakses ruang fisik.

²⁷ Craig Riddel, "Data Security Explained: Challenges and Solutions," 12 Februari 2024, <https://blog.netwrix.com/data-security/>. Diakses pada 9 Maret 2024

b) Autentikasi

Mengidentifikasi pengguna secara akurat sebelum memberikan akses ke data adalah tujuan otentikasi, serupa dengan kontrol akses. Identifikasi biometrik, kartu gesek, token keamanan, PIN, dan kata sandi adalah beberapa contoh teknik yang dapat digunakan untuk tujuan ini.

c) Pencadangan dan pemulihan

Ini merupakan bagian penting dari keamanan data, di mana memiliki rencana yang baik memungkinkan akses yang aman terhadap data saat menghadapi kegagalan sistem, bencana, atau pelanggaran keamanan. Salinan cadangan data disimpan secara terpisah, seperti di disk fisik, jaringan lokal, atau cloud, untuk memastikan data dapat dipulihkan jika diperlukan.

d) Penghapusan data

Penting untuk melakukan penghapusan data secara benar dan teratur menggunakan perangkat lunak khusus yang menghapus data secara permanen dari perangkat penyimpanan. Hal ini memastikan bahwa data tidak dapat dipulihkan dan jatuh ke tangan yang salah.

e) Penyamaran data

Dengan menggunakan perangkat lunak penyamaran data, informasi disamarkan dengan mengaburkan karakter dengan

karakter pengganti. Ini membantu melindungi informasi kunci bahkan jika diakses oleh pihak yang tidak berwenang, dan informasi asli hanya dapat dilihat oleh pengguna yang berwenang.

f) Tokenisasi

Ini melibatkan menggantikan informasi sensitif dengan token atau kode unik yang tidak mengandung informasi asli. Token hanya dapat dikonversi kembali oleh pihak yang berwenang, sehingga membantu melindungi informasi sensitif dan mengurangi risiko kebocoran data.

g) Enkripsi

Proses ini menggunakan kunci enkripsi yang sesuai dan teknik komputer untuk mengubah karakter teks menjadi format yang tidak dapat dipahami. Informasi tersebut dilindungi dan hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kunci yang sesuai. Untuk meningkatkan keamanan, dimungkinkan untuk mengenkripsi apa pun mulai dari file hingga interaksi email.²⁸

Berikut tiga alasan mengapa keamanan data sangat penting, menurut Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Bengkulu:

²⁸ Bridgette, "Mengenal Keamanan Data: Pentingnya, Jenis, dan Solusinya," *Eldose* (blog), 25 Oktober 2021, <https://eldos.org/mengenal-keamanan-data-pentingnya-jenis-dan-solusinya/>. Diakses pada 5 Maret 2024

- a) Mencegah potensi kerugian material
- b) Mengurangi resiko penyalahgunaan data / informasi
- c) Memperkecil peluang tindakan kriminal²⁹

Dalam era digital yang berkembang pesat, perlindungan data menjadi semakin krusial. Kemajuan teknologi memunculkan tantangan-tantangan baru dalam menjaga keamanan informasi. Berikut ini adalah uraian mengenai tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga keamanan data, serta upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk melindungi data dengan lebih efektif:

Tantangan Keamanan Data³⁰

- a) Serangan Malware dan Ransomware

Keamanan data menjadi perhatian utama karena maraknya malware dan ransomware. Kerusakan sistem, pencurian data, dan akses tidak sah merupakan kemungkinan akibat malware. Ketika data dienkripsi oleh ransomware, ia memerlukan uang untuk mendekripsinya. Kerugian finansial dan reputasi dari kedua jenis serangan ini mungkin tinggi.

- b) Keamanan Data dari Serangan Phising

Serangan phising merupakan upaya penipuan yang menggunakan pesan atau situs web palsu untuk mencuri data

²⁹ Kominfo Kota Bengkulu, "Pentingnya Keamanan Data / Data Security di era 4.0," 15 April 2021, <https://kominfo.bengkulukota.go.id/pentingnya-keamanan-data-data-security-di-era-4-0/>. Diakses pada 5 Maret 2024

³⁰ Firman Ramadhan dan Iqbal Marsya, "Tantangan dan Solusi Keamanan Data dalam Era Digital," 10 Juli 2023, <https://www.konteks.co.id/digital/144972/tantangan-dan-solusi-keamanan-data-dalam-era-digital/>. Diakses pada 9 Maret 2024

pribadi, seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Penyerang sering memanfaatkan reputasi lembaga atau perusahaan terpercaya untuk menipu pengguna. Phising telah menjadi metode populer bagi penjahat cyber untuk mencuri data dan mengakses akun yang sensitif.

c) Kekurangan Keamanan Jaringan

Serangan yang mampu mengeksploitasi kerentanan dalam jaringan dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan. Keamanan jaringan yang tidak memadai memudahkan peretas mengakses sistem dan menyebabkan kerusakan atau pencurian data. Kerentanan dalam keamanan jaringan mungkin timbul karena pemantauan yang tidak memadai, perangkat lunak yang ketinggalan jaman, atau pengaturan yang tidak tepat.

Solusi Keamanan Data

a) Enkripsi Data

Salah satu solusi utama untuk melindungi data adalah dengan menerapkan enkripsi. Dengan cara ini, data yang tersimpan atau dikirimkan menjadi tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kunci enkripsi yang sesuai. Enkripsi dapat diterapkan pada tingkat file, folder, atau bahkan keseluruhan sistem, memberikan perlindungan yang kuat terhadap upaya serangan.

b) Sistem Keamanan Multi-Faktor

Tingkat perlindungan data dapat ditingkatkan secara signifikan dengan menggunakan skema keamanan multi-faktor. Keamanan berlapis, termasuk entri kata sandi, kode yang dikirimkan ke perangkat seluler, dan pengenalan sidik jari, diterapkan untuk memastikan keselamatan pengguna. Dengan demikian, data tidak dapat diakses tanpa kriteria verifikasi tambahan, meskipun kata sandinya diketahui orang lain.

c) Pembaharuan Perangkat Lunak Teratur untuk Keamanan Data

Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan celah keamanan pada perangkat lunak yang sudah ketinggalan zaman. Oleh karena itu, Anda harus selalu menggunakan perangkat lunak dan sistem operasi versi terbaru. Peningkatan keamanan yang disertakan dalam peningkatan ini membantu mengurangi kerentanan sistem terhadap serangan.

d) Pendidikan dan Kesadaran Pengguna

Kesadaran pengguna tentang ancaman keamanan data dan praktik terbaik sangatlah penting. Pelatihan rutin dan edukasi mengenai taktik serangan yang umum dapat membantu pengguna mengenali dan menghindari ancaman. Selain itu, penting juga untuk mengajarkan kepada pengguna praktik

keamanan seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan kehati-hatian dalam membagikan informasi pribadi.

Dalam era digital yang semakin maju, penting untuk tidak mengabaikan masalah keamanan. Tantangan seperti serangan malware, phishing, dan kekurangan keamanan jaringan harus dihadapi dengan serius. Namun, dengan menerapkan solusi seperti enkripsi data, sistem keamanan multi-faktor, pembaruan perangkat lunak secara berkala, dan memberikan edukasi kepada pengguna, kita dapat meningkatkan tingkat perlindungan data secara signifikan.

2. Praktik Penyebaran Informasi Peminjam Online

Orang dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan finansialnya dengan menggunakan pinjaman online. Dengan bantuan teknologi modern, mendapatkan pinjaman online jauh lebih mudah dibandingkan berurusan dengan bank konvensional. Pengguna menyukai kemudahan pinjaman online karena dapat diakses dari perangkat apa saja yang terkoneksi internet, termasuk ponsel pintar. Pinjaman online mirip dengan pinjaman konvensional di mana Anda harus mendaftar, memberikan beberapa informasi pribadi, dan kemudian memberikan nomor rekening sebelum Anda bisa mendapatkan uangnya.

Namun, masih terdapat permasalahan penyalahgunaan data pribadi oleh penyedia pinjaman online. Penyalahgunaan ini sering

melibatkan nomor telepon, foto, video, dan informasi lain yang tersimpan di perangkat konsumen, yang kemudian dimanfaatkan oleh penyedia pinjaman. Salah satu kasus yang umum terjadi adalah ketika peminjam tidak dapat melunasi pinjamannya, pihak perusahaan pinjaman online dapat mengakses kontak yang tersimpan di ponsel konsumen untuk menagih pembayaran dengan cara meneror dan memberitahukan tentang tunggakan pinjaman.³¹

Nomor kontak darurat keluarga nasabah digunakan oleh pemberi pinjaman online yang tidak sah sebagai titik kontak dalam situasi darurat terkait pembayaran utang. Selain itu, keluarga nasabah juga sering menerima pesan singkat yang mendesak nasabah untuk segera melunasi utangnya. Selain itu, pemberi pinjaman online juga sering menghubungi keluarga nasabah melalui telepon dengan bahasa yang kasar dan mendesak nasabah untuk segera melunasi hutangnya. Dalam situasi ini, keluarga nasabah merasa tidak nyaman karena mereka tidak dilibatkan dalam masalah keuangan dan bahkan tidak tahu bahwa nomor telepon mereka digunakan sebagai kontak darurat. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan nomor telepon sebagai kontak darurat dalam perjanjian pinjaman online dilakukan tanpa izin terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan atau pihak ketiga. Akibatnya, tidak hanya data

³¹ Nurfadilah Nurfadilah, Ashadi L. Diab, dan Andi Novita Mudriani Djaoe, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE," *FAWAID: Sharia Economic Law Review* 4, no. 2 (21 Maret 2023), <https://doi.org/10.31332/flr.v4i2.4424>.

nasabah yang tersebar, tetapi juga data keluarga nasabah disebarluaskan dan disalahgunakan oleh pihak penyedia pinjaman online. Hal ini mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi keluarga nasabah, karena mereka tidak mengetahui adanya pinjaman online tersebut dan tiba-tiba dihubungi seolah-olah telah mengajukan pinjaman.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penggunaan pihak ketiga sebagai kontak darurat oleh penyedia pinjaman online tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari mereka jelas melanggar ketentuan Pasal 26 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal tersebut menegaskan bahwa penyelenggara pinjaman berbasis teknologi informasi wajib memastikan bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan dari pemilik data pribadi, kecuali ada ketentuan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

3. Hukum Terkait Penyebaran Informasi Peminjam Online

- a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Dengan meningkatnya praktik pinjaman online di Indonesia, keberadaan regulasi yang jelas menjadi sangat

penting. Saat ini, pengaturan terkait layanan pinjaman online diatur oleh POJK No.77/POJK.01/2016. Pasal 26 huruf a dalam POJK tersebut mengharuskan penyelenggara layanan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang mereka kelola dari saat data tersebut diperoleh hingga dimusnahkan. Ini berarti pemberi pinjaman memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data pribadi peminjam sejak awal proses perjanjian pinjam-meminjam hingga penyelesaian perjanjian tersebut, yang harus dilaksanakan untuk melindungi data pribadi peminjam. Sementara itu, Pasal 26 huruf c POJK menegaskan bahwa penyelenggara juga harus menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh mereka didasarkan pada persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, penyelenggara harus memastikan bahwa penggunaan data pribadi yang mereka peroleh sesuai dengan persetujuan pemilik data dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.³²

³² Russel Butarbutar, "Personal Data Protection in P2P Lending: What Indonesia Should Learn from Malaysia?," t.t.

Tetapi, Pasal 23 POJK Nomor 77 Tahun 2016 mengatur bahwa Penyedia dapat berkolaborasi dan bertukar data dengan penyedia layanan dukungan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan Pinjaman online, yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan pertukaran data pribadi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum dan peraturan di Indonesia melindungi terhadap penyalahgunaan pertukaran data pribadi, terutama dalam konteks platform pinjaman online. Pihak utama dalam skema pinjaman online terdiri dari penyedia, peminjam, dan pemberi pinjaman, yang direfleksikan dalam dua jenis perjanjian, yakni perjanjian antara penyedia dan pemberi pinjaman, serta perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam yang dilakukan secara elektronik.³³

Berikut beberapa pasal yang berkaitan dengan penyebaran informasi peminjam online, yaitu :

- 1) Tentang perjanjian antara penyelenggara, pemberi, dan penerima pinjaman uang berbasis teknologi informasi (Pasal 19-20)

³³ Russel Butarbutar dan Bernadete Nurmawati, "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online: Suatu Analisis," *Eligible : Journal of Social Sciences 2*, no. 1 (14 Februari 2023): 181–92, <https://doi.org/10.53276/eligible.v2i1.66>.

- 2) Tentang kewajiban penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan data (Pasal 26)
- 3) Tentang perlindungan data pribadi peminjam (Pasal 28-40)
- 4) Tentang larangan bagi penyelenggara pinjaman uang berbasis teknologi informasi (Pasal 43)
- 5) Tentang sanksi atas pelanggaran (Pasal 47)

Aturan ini mencakup langkah-langkah untuk mengurangi risiko kredit, melindungi pengguna dari penyalahgunaan dana dan data, serta menjaga kepentingan nasional melalui tindakan pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

- b) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa data pribadi adalah informasi spesifik tentang individu yang disimpan, dipelihara, dan dijaga kebenarannya serta kerahasiaannya dilindungi. Data perseorangan tertentu adalah informasi yang akurat dan nyata yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada setiap individu, dan

penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

Identitas yang digunakan dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi termasuk dalam kategori data pribadi yang dimiliki oleh pemilik data atau debitur dalam perjanjian tersebut. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik menyatakan bahwa perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan selama proses perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses, serta pemusnahan data pribadi.³⁵

Pada Pasal 9 Ayat 1 disebutkan bahwa “Perolehan dan pengumpulan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus berdasarkan Persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan,” dan data pribadi tersebut bersifat rahasia. Perlindungan data pribadi debitur dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan hak mutlak bagi pemilik data untuk menjamin

³⁴ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Pasal 1 Ayat 1-2

³⁵ /bid, Pasal 2 Ayat 1

keamanan data pribadinya. Selain kerahasiaan data, ada beberapa hak lain yang dimiliki pemilik data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yaitu:³⁶

- 1) Hak atas kerahasiaan Data Pribadinya
- 2) Hak untuk mengajukan pengaduan kepada Menteri terkait penyelesaian sengketa Data Pribadi akibat kegagalan penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi kerahasiaan Data Pribadinya
- 3) Hak untuk mengakses atau mengubah dan memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
- 4) Hak untuk mendapatkan akses atau kesempatan memperoleh riwayat Data Pribadinya yang pernah diberikan kepada penyelenggara sistem elektronik sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 5) Hak untuk meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik,

³⁶ *Ibid*, Pasal 26

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan

Jika penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi melanggar aturan dengan menyebarkan data pribadi dan menyebabkan kerugian, penerima pinjaman dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Ayat 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, di mana pengaduan dapat diajukan berdasarkan alasan berikut:³⁷

- 1) Tidak adanya pemberitahuan tertulis dari Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan Data Pribadi tersebut mengenai kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi, baik yang berpotensi maupun tidak berpotensi menimbulkan kerugian.
- 2) Terjadinya kerugian bagi Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya terkait kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi, meskipun pemberitahuan tertulis tentang kegagalan

³⁷ *Ibid*, Pasal 29 Ayat 3

tersebut telah diberikan, tetapi disampaikan terlambat.

c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang
Perlindungan Data Pribadi

Pasal 1 UU PDP memaparkan definisi-definisi terkait data pribadi, terutama dalam ayat 1 sampai 6, yang berbunyi:³⁸

- 1) Data Pribadi merujuk pada informasi tentang individu yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, baik secara individu maupun ketika dikombinasikan dengan informasi lainnya.
- 2) Perlindungan Data Pribadi merangkum semua usaha yang dilakukan untuk menjaga keamanan informasi pribadi dalam proses pengolahan data guna menjamin hak-hak konstitusional subjek data.
- 3) Informasi merujuk pada segala jenis keterangan, pernyataan, ide, dan tanda-tanda yang memiliki nilai, makna, dan pesan, termasuk data, fakta, serta penjelasannya, yang dapat disajikan dalam berbagai format dan kemasan yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik secara elektronik maupun non-elektronik.

³⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 1-6

- 4) Pengendali Data Pribadi adalah individu, entitas publik, atau organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam menentukan tujuan dan mengendalikan proses pengolahan data pribadi.
- 5) Prosesor Data Pribadi adalah individu, entitas publik, atau organisasi internasional yang bertindak sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pengolahan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.
- 6) Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.

Implementasi kewajiban perlindungan data pribadi oleh Pengendali Data Pribadi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Harus memiliki dasar yang jelas dalam pemrosesan data pribadi (sesuai Pasal 20 UU PDP).
- 2) Harus memproses data pribadi dengan batasan yang jelas, sah secara hukum, dan transparan (sesuai Pasal 27 UU PDP).
- 3) Harus memproses data pribadi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan (sesuai Pasal 28 UU PDP).
- 4) Harus memastikan keakuratan, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (sesuai Pasal 29 UU PDP).

- 5) Harus mencatat semua kegiatan pemrosesan data pribadi (sesuai Pasal 31 UU PDP).
- 6) Harus melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diproses (sesuai Pasal 35 UU PDP).
- 7) Harus menjaga kerahasiaan data pribadi dalam setiap tahapan pemrosesan (sesuai Pasal 36 UU PDP).
- 8) Harus mengawasi semua pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi di bawah kendali pengendali data pribadi (sesuai Pasal 37 UU PDP).
- 9) Harus mencegah pemrosesan data pribadi secara tidak sah (sesuai Pasal 38 UU PDP).
- 10) Harus mencegah akses yang tidak sah terhadap data pribadi (sesuai Pasal 39 UU PDP).
- 11) Bertanggung jawab penuh atas pemrosesan data pribadi dan harus dapat mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban sesuai prinsip perlindungan data pribadi (sesuai Pasal 47 UU PDP).
- 12) Harus menunjuk pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi Perlindungan Data Pribadi (sesuai Pasal 53 UU PDP).

d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal 1 dari UU Nomor 19 Tahun 2016 menguraikan definisi-definisi yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik dalam ayat 1 sampai 6a sebagai berikut :

- 1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekelompok data elektronik yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (email), telegram, teleks, telecopy, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diproses dan memiliki makna atau dapat dimengerti oleh orang yang memahaminya.
- 2) Transaksi Elektronik adalah tindakan hukum yang dilakukan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- 3) Teknologi Informasi adalah teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
- 4) Dokumen Elektronik adalah Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau

disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau jenis lainnya, yang bisa dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dimengerti oleh orang yang memahaminya.

- 5) Sistem Elektronik meliputi perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- 6) Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah penggunaan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, individu, badan usaha, atau masyarakat.
- 7) Penyelenggara Sistem Elektronik adalah individu, penyelenggara negara, badan usaha, atau masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.

Berikut beberapa pasal yang berhubungan dengan penyebaran informasi peminjam online :

- 1) Mengenai keakuratan informasi atau dokumen elektronik (sesuai Pasal 5 UU No 11/2008).
- 2) Mengenai keamanan tanda tangan elektronik (sesuai Pasal 12 UU No 11/2008).
- 3) Mengenai perlindungan hak pribadi (sesuai Pasal 26 UU No 19/2016).
- 4) Mengenai perbuatan yang dilarang terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik (sesuai Pasal 27-37 UU No 11/2008).
- 5) Mengenai hak peminjam online untuk mengajukan gugatan jika hak-haknya dilanggar oleh penyelenggara sistem elektronik (sesuai Pasal 38-39 UU No 11/2008).
- 6) Mengenai peran pemerintah dan masyarakat terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik (sesuai Pasal 40 UU No 19/2016 dan Pasal 41 UU No 11/2008).
- 7) Mengenai sanksi pelanggaran terhadap informasi atau dokumen elektronik (sesuai Pasal 45 UU No 19/2016 dan Pasal 46-52 UU No 11/2008).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Atas Penyebaran Informasi Pinjaman Online Terhadap Keamanan Data Pribadi Peminjam

Kebocoran informasi pribadi adalah masalah serius yang dapat merugikan individu. Selain digunakan untuk transaksi pinjaman online, informasi pribadi juga diperlukan untuk prosedur administrasi lainnya seperti membuat akun baru, mengaktifkan kartu perdana, dan sebagainya. Kebocoran semacam ini dapat membahayakan keamanan informasi pribadi lainnya. Misalnya, rekening yang dimiliki oleh korban juga dapat terkena dampak dalam kasus kebocoran data pribadi ini. Keamanan data pribadi peminjam menjadi tanggung jawab dari pihak pinjaman online, dan merupakan kewajiban mereka untuk menjaga kerahasiaan identitas peminjam.³⁹

Di Wonogiri, terjadi kejadian bunuh diri yang terkait dengan pinjaman online. Seorang ibu melakukan tindakan bunuh diri dengan cara gantung diri karena tidak mampu menanggung tekanan dan ancaman dari penagih hutang yang menuntut pembayaran puluhan juta rupiah. Awalnya, korban hanya mengajukan pinjaman sebesar Rp 1,2 juta. Namun, korban kemudian menerima tawaran pinjaman dari layanan pinjaman online ilegal

³⁹ Fayza Ilhafa dkk., "Upaya Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Korban Pinjaman Online," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, agustus 2021.

melalui pesan singkat (SMS) yang menjanjikan bunga rendah dan tenor waktu yang panjang tanpa biaya tambahan. Setelah menerima pinjaman sesuai dengan jumlah yang diminta, korban kemudian mendapati bahwa dalam tujuh hari berikutnya dia terus menerima dana pinjaman dalam jumlah yang bervariasi tanpa persetujuannya. Selain itu, korban juga diancam dan diteror oleh penagih hutang, yang tidak hanya menargetkan korban tetapi juga keluarganya.⁴⁰

Saat ini, di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi, antara lain UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Salah satu tujuan utama dari peraturan-peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengakses informasi pribadi mereka yang dikumpulkan oleh pihak lain, serta memberikan koreksi jika diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu memiliki pengetahuan tentang informasi yang dimiliki oleh pihak lain tentang mereka, dan juga untuk mendorong pihak

⁴⁰ Saifullah dkk., *HUKUM FINTECH LENDING : Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal*.

pengumpul data (debt collector) untuk lebih memperhatikan privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan.

Pelanggaran terhadap data pribadi menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya. Akibat hukum merujuk pada hasil atau dampak yang timbul dari tindakan hukum yang dilakukan oleh individu atau badan hukum. Dalam konteks ini, akibat hukum dari pelanggaran data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online adalah penerapan sanksi.

Perlindungan hukum penting untuk memberikan perlindungan kepada peminjam dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha (dalam hal ini, pemberi pinjaman), serta memastikan bahwa peminjam memiliki hak untuk menyelesaikan masalah secara hukum. Untuk mencapai tujuan perlindungan hukum ini, diperlukan penerapan sanksi. Penerapan sanksi didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk menangani kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungan mereka. Sanksi tersebut diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.⁴¹

Tanggung jawab hukum penyelenggara terkait keamanan data adalah aspek krusial dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 dan 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), 1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik diwajibkan untuk mengoperasikan Sistem Elektronik dengan andal dan aman serta

⁴¹ "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAMDALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE."

bertanggung jawab atas kinerja Sistem Elektronik tersebut sesuai dengan ketentuan. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki tanggung jawab penuh atas pengoperasian Sistem Elektronik yang mereka selenggarakan.

Dalam beberapa kasus yang menjadi sorotan saat ini, banyak pengakuan yang menunjukkan bahwa fitur-fitur dalam aplikasi pinjaman online memiliki konsekuensi yang sangat serius. Beberapa media sosial mengungkapkan dugaan bahwa penyelenggara pinjaman online telah melakukan pelanggaran dengan membocorkan data pribadi nasabah. Selain itu, terdapat kasus-kasus yang dilaporkan tentang pelanggaran privasi pada platform fintech, termasuk kasus-kasus di mana debitur diintimidasi melalui penggunaan data pribadi mereka.⁴² Memang benar bahwa setelah memenuhi persyaratan sebagai debitur dan mengisi formulir registrasi dengan benar, dana pinjaman akan segera tersedia. Namun, dampak dari proses ini begitu serius dan tidak dapat diabaikan. Selain bunga yang tidak pasti dan pembayaran yang tidak jelas saat jatuh tempo, keamanan data pribadi juga menjadi perhatian serius. Di samping itu, jika debitur gagal membayar, bunga yang dikenakan menjadi sangat tinggi, dan metode penagihan oleh debt collector online seringkali intimidatif, dengan ancaman yang mencakup teror dan ancaman kebocoran data pribadi debitur.⁴³

⁴² Ambaranie Nadia Kemala Movanita dan Erlangga Djumena, "Dugaan Pelanggaran Fintech: Bocorkan Data Pribadi hingga Pelecehan Seksual," *KOMPAS* (blog), Desember 2018, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/10/063800526/dugaan-pelanggaran-fintech-bocorkan-data-pribadi-hingga-pelecehan-seksual?page=all>.

⁴³ Restu Wahyu Wardhana, "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PELAKSANAAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE," *DINAMIKA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 29, no. 2 (2023): 7701–18.

Beberapa contoh kasus penyebaran informasi pribadi :

1. Rifal, seorang korban pinjaman online dari aplikasi AdaKami, menceritakan pengalamannya menghadapi intimidasi dari penagih hutang dari platform tersebut. Dia mengakui telah beberapa kali meminjam uang melalui AdaKami, mulai dari Rp 2.000.000 hingga Rp 7.000.000. Pada bulan Februari 2023, Rifal meminjam Rp 2.000.000 dan berhasil melunasinya tepat waktu. Namun, menjelang hari raya Idul Fitri, dia kembali meminjam Rp 7.000.000 untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian dana tersebut dialihkan kepada orang tuanya. Saat melakukan pinjaman, Rifal mengaku tidak membaca secara rinci syarat dan ketentuannya karena terlalu panjang. Namun, dia menyadari adanya informasi mengenai bunga dan biaya layanan dalam skema pembayaran. Namun, Rifal tidak menyangka bahwa total tagihan yang harus dia bayarkan dari pinjaman Rp 7.000.000 hampir dua kali lipat. Untuk melunasi utangnya, Rifal harus mencicilnya sebanyak 6 kali. Meskipun cicilan pertamanya berhasil dibayar, cicilan kedua tidak terlunasi karena tidak ada uang. Sejak saat itu, teror dari penagih hutang dimulai. Rifal dikirim pesan yang berisi ancaman bahwa data pribadinya akan diungkapkan dan orang tuanya akan diserang

dengan kata-kata kasar. Bahkan, temannya juga menjadi korban teror yang serupa.⁴⁴

Terkait penyebaran atau pembocoran data pribadi, peraturan POJK Nomor 77 Tahun 2016 dalam Pasal 26 poin a dan c, serta Pasal 29 bersama dengan Pasal 47 ayat 1 dapat diterapkan. Pasal 26 poin a menyatakan bahwa "menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan". Ini berarti penyelenggara harus memastikan bahwa data pribadi (seperti nama, alamat, nomor telepon, dan data sensitif lainnya) pengguna tetap rahasia dan tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang dari saat data diperoleh hingga data dimusnahkan.

Pasal 26 poin c menjelaskan bahwa penyelenggara harus "menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh berdasarkan persetujuan pemilik data, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan". Ini berarti penyelenggara harus mendapatkan persetujuan yang sah dari pemilik data untuk memperoleh, menggunakan, memanfaatkan, dan mengungkapkan data pribadi, kecuali ada ketentuan hukum yang

⁴⁴ "Pinjol AdaKami diduga teror nasabah karena terlambat bayar cicilan 'Saya dibilang anak haram, orang tua dimaki dengan kasar,'" *BBC News Indonesia* (blog), 22 September 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz986dygeeyo>.

mengharuskan pengungkapan tanpa persetujuan (misalnya untuk tujuan penegakan hukum).

Pasal 29 menegaskan bahwa penyelenggara harus menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna yaitu: transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan terjangkau. Pelanggaran terhadap hak-hak pengguna layanan pinjaman online dapat dikenai sanksi. Menurut Pasal 47 ayat (1), sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh OJK terhadap penyelenggara meliputi: peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana atas tindakan pemerasan dan pengancaman yang melibatkan penyebaran atau pembocoran data pribadi, Pasal 45 ayat (4) bersamaan dengan Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat diterapkan. Pasal 45 ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan pemerasan dan/atau pengancaman dapat dikenakan sanksi. Demikian pula, Pasal 27 ayat (4) UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau

membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi muatan pemerasan dan/atau pengancaman juga dapat dipidanakan.

Apabila pelaku, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap, memenuhi unsur-unsur berikut :

- 1) Terkait dengan “Setiap orang”
- 2) Melakukan tindakan “dengan sengaja dan tanpa hak” dalam mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut “memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (4).

Maka, unsur “Setiap orang” dalam kedua pasal tersebut telah terpenuhi, artinya pelaku benar-benar melakukan perbuatan tersebut dan berpotensi untuk dipertanggungjawabkan secara pidana. Kedua, unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.” Maka, kedua pasal tersebut dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan pengancaman dan pemerasan melalui pembocoran data pribadi yang tercakup dalam unsur ketiga.

Dalam konteks ini, “mendistribusikan” berarti mengalirkan atau menyebarkan. Dalam skenario pinjaman online, pihak aplikasi

sebagai pelaku mengirimkan pesan ancaman terkait dengan pembocoran data pribadi debitur. Kemudian, dalam Pasal 27 yang telah disebutkan, frasa “tanpa hak” mengindikasikan bahwa pelaku tidak memiliki izin dari debitur untuk menggunakan data pribadi tersebut. Selanjutnya, dengan menggunakan intimidasi sebagai bentuk ancaman, hal ini melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dijelaskan perihal penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam Pasal 26 ayat (2) bahwa, "Setiap orang yang melanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini".

Artinya, selaku korban dari tindakan pembocoran, maka menderita kerugian atas tindakan yang dilakukan pelaku. Dengan ini, korban dapat mengajukan gugatan secara perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun dapat melalui jalur non-litigasi lainnya seperti mediasi, arbitrase dan lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Namun, selain secara perdata dituangkan dalam Pasa 45 ayat (3) juga dijelaskan perihal sanksi pidana bagi pelaku. Dalam kasus pembocoran data diri pribadi merujuk pada Pasal 27 ayat (3) yang memuat ancaman pidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ata denda

paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan juga terdapat pasal yang sama yaitu Pasal 45 ayat (4) yang memuat ancaman pidana terkait Pasal 27 ayat (4) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Kasus ini berawal dari korban (A) yang meminjam uang ke aplikasi pinjaman PinjamanNow pada 25 Oktober 2022 dengan tempo peminjaman 30 hari. Satu bulan kemudian, korban mendapat pesan dari aplikasi PinjamanNow yang berisi data-data pribadi korban sendiri. Kemudian pada tanggal 23 November 2022, penagih dari PinjamanNow mengancam untuk menyebarkan data foto KTP dan foto-foto korban dari media sosial. Selain itu, nomor ponsel korban, nomor anggota keluarga, dan nomor rekan-rekan kerja korban dihubungi lebih intens oleh penagih dari aplikasi PinjamanNow.⁴⁵

Dalam hal pertanggungjawaban pidana atas tindakan pemerasan dan pengancaman yang melibatkan penyebaran atau pembocoran data pribadi, Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diterapkan. Pasal 45 ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan,

⁴⁵ Erika Kurnia, "Polda Metro Jaya Tangkap Penyebar Data Pribadi Nasabah Pinjaman Daring di Manado," *KOMPAS* (blog), Desember 2022, <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/12/04/polda-metro-jaya-tangkap-penyebar-data-pribadi-nasabah-pinjaman-daring-di-manado>.

mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi muatan pemerasan dan/atau pengancaman dapat dikenakan sanksi. Demikian juga, Pasal 27 ayat (4) UU ITE menyebutkan bahwa siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan pemerasan dan/atau pengancaman juga dapat dipidanakan.

Apabila pelaku, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap, memenuhi unsur-unsur berikut :

- 1) Terkait dengan “Setiap orang”
- 2) Melakukan tindakan “dengan sengaja dan tanpa hak” dalam mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut “memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (4).

Maka, unsur "setiap orang" dalam kedua pasal tersebut telah terpenuhi, artinya pelaku benar-benar melakukan perbuatan tersebut dan berpotensi dipertanggungjawabkan secara pidana. Kedua, unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" juga terpenuhi. Maka, kedua pasal tersebut dapat dijadikan dasar

untuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan pengancaman dan pemerasan melalui pembocoran data pribadi yang tercakup dalam unsur ketiga.

Dalam konteks ini, “mendistribusikan” berarti mengalirkan atau menyebarkan. Dalam skenario pinjaman online, pihak aplikasi sebagai pelaku mengirimkan pesan ancaman terkait dengan pembocoran data pribadi debitur. Selanjutnya, frasa "tanpa hak" dalam Pasal 27 menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki izin dari debitur untuk menggunakan data pribadi tersebut. Dengan menggunakan intimidasi sebagai bentuk ancaman, tindakan ini melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa, "Setiap orang yang haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini". Ini berarti, korban dari tindakan pembocoran data pribadi yang mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut dapat mengajukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau menggunakan jalur non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, dan lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Selain gugatan perdata, Pasal 45 ayat (3) juga menjelaskan mengenai sanksi pidana bagi pelaku. Dalam kasus pembocoran data pribadi, Pasal 27 ayat (3) mengatur ancaman

pidana berupa penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Selain itu, Pasal 45 ayat (4) mengatur ancaman pidana terkait Pasal 27 ayat (4) dengan hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sebelum memutuskan mengambil pinjaman online, perlu di perhatikan terkait langkah-langkah perlindungan data yang efektif agar terhindar dari penyebaran data pribadi. Berikut langkah-langkah perlindungan data pribadi : pilih lender yang terpercaya, amati kebijakan privasi, verifikasi keamanan website, gunakan sandi yang kuat, perhatikan phishing, periksa reputasi aplikasi pinjol, selalu pantau aktivitas akun anda, simpan dokumen dengan aman, perhatikan tren identitas palsu, perhatikan izin aplikasi, lindungi informasi pribadi dari kontak pihak ketiga.

B. Akibat Hukum Atas Penyebaran Informasi Pinjaman Online Terhadap Keamanan Data Pribadi Peminjam Perspektif Fiqih Muamalah

Pinjaman online (pinjol) dalam kajian fikih muamalah termasuk ke dalam kategori akad *qardh* (pinjaman uang). Secara bahasa, *qardh* berarti al- qath` atau memotong, yaitu harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur/*muqtaridh*) disebut *qardh* karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur/*muqridh*). Ini termasuk penggunaan *isim mashdar* untuk menggantikan *isim maf'ul*, terkadang dinamakan sebagai salaf (tukar-menukar uang) juga.

Sedangkan secara istilah, Ulama Hanafiyyah mendefinisikan qardh sebagai : “Harta yang memiliki kesepadanan yang Anda berikan untuk Anda tagih kembali, atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu”. Sedangkan madzhab-madzhab lain yaitu Ulama Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah mendefinisikan qardh sebagai : “Bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur/*mugridh*) kepada orang lain (debitur/*muqtaridh*) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur/*muqtaridh*) yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta mitsliyat, hewan, dan barang dagangan”.⁴⁶

Dalam perspektif Islam, pinjaman online atau pinjol dianggap mengganggu dan bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Hal ini karena pinjaman tersebut mengenakan bunga tinggi, yang dalam Islam disebut riba dan dianggap haram. Peminjam harus membayar jumlah yang jauh lebih besar dari nilai pinjaman yang diterima. Selain itu, sistem jatuh tempo yang diterapkan dalam pinjaman online juga sering menyulitkan peminjam. Jika peminjam tidak mampu membayar cicilan atau melunasi pinjaman, mereka sering menghadapi tekanan dan ancaman yang mengganggu.⁴⁷

⁴⁶ Saifullah dkk., *HUKUM FINTECH LENDING : Upaya Mitigasi Pinjaman Online Illegal*.

⁴⁷ Muhammad Sularno dan Muh Asy’ari Akbar, “Pinjaman Online dalam Fikih Muamalah: Menganalisis Implikasi Fatwa DSN-MUI No. 117/Dsn-MUI/IX/2018,” *Lisyabab : Jurnal Studi Islam*

Ada salah satu contoh kasus mengenai korban pinjaman online pada aplikasi pinjaman online legal : Rifal, seorang korban pinjaman online dari aplikasi AdaKami, menceritakan pengalamannya menghadapi intimidasi dari penagih hutang dari platform tersebut. Dia mengakui telah beberapa kali meminjam uang melalui AdaKami, mulai dari Rp 2.000.000 hingga Rp 7.000.000. Pada bulan Februari 2023, Rifal meminjam Rp 2.000.000 dan berhasil melunasinya tepat waktu. Namun, menjelang hari raya Idul Fitri, dia kembali meminjam Rp 7.000.000 untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian dana tersebut dialihkan kepada orang tuanya. Saat melakukan pinjaman, Rifal mengaku tidak membaca secara rinci syarat dan ketentuannya karena terlalu panjang. Namun, dia menyadari adanya informasi mengenai bunga dan biaya layanan dalam skema pembayaran. Namun, Rifal tidak menyangka bahwa total tagihan yang harus dia bayarkan dari pinjaman Rp 7.000.000 hampir dua kali lipat. Untuk melunasi utangnya, Rifal harus mencicilnya sebanyak 6 kali. Meskipun cicilan pertamanya berhasil dibayar, cicilan kedua tidak terlunasi karena tidak ada uang. Sejak saat itu, teror dari penagih hutang dimulai. Rifal dikirim pesan yang berisi ancaman bahwa data pribadinya akan diungkapkan dan orang tuanya akan diserang dengan kata-kata kasar. Bahkan, temannya juga menjadi korban teror yang serupa.⁴⁸

dan Sosial 4, no. 2 (30 Desember 2023): 186–200,
<https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i2.191>.

⁴⁸ “Pinjol AdaKami diduga teror nasabah karena terlambat bayar cicilan ‘Saya dibilang anak haram, orang tua dimaki dengan kasar.’”

Pada dasarnya, pinjam meminjam uang (utang piutang) dalam Islam diperbolehkan (*mubah*).⁴⁹ Namun, riba (pengambilan bunga pinjaman) secara tegas diharamkan.

Riba, yang dikenal sebagai bunga, dilarang tegas dalam Islam, dengan hukum yang ditegaskan baik dalam Al-Quran maupun Hadis. Dalam ayat A-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 275 dan 276 yang berbunyi :⁵⁰

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذُكِّرَكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Yang artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

بِمَحَقِّ اللَّهِ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

⁴⁹ Nadya Wirawan, “Hutang Piutang dalam Islam: Pengertian, Rukun, Syarat dan Ketentuannya,” Mei 2024, <https://hotelier.id/muslim/hutang-piutang-dalam-islam/#:~:text=Sebenarnya%2C%20hukum%20dari%20hutang%20piutang%20dalam%20Islam%20sendiri,hukumnya%20sunnah%20sebab%20ia%20termasuk%20orang%20yang%20menolong.>

⁵⁰ Daily, “6 Ayat tentang Larangan Riba dalam Al Quran,” *Daily Muslim* (blog), Mei 2024, <https://dailymuslim.id/insight/ayat-tentang-riba-dalam-al-quran/>.

Yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”

Menurut ayat Al-Quran tersebut, riba dalam bentuk bunga yang dikenakan pada pinjaman online dianggap haram dalam Islam. Riba memberikan keuntungan tambahan tanpa memberikan manfaat yang nyata, bertentangan dengan prinsip keadilan dan persamaan dalam muamalah.

Dalam praktik pinjaman online diatas, jika terdapat unsur riba, seperti bunga tinggi yang mengharuskan peminjam membayar lebih dari jumlah pinjaman yang diterima, maka pinjaman tersebut dianggap tidak halal menurut ajaran Islam.

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai *qardh* yang mendatangkan keuntungan. Berikut adalah pendapat beberapa madzhab terkait masalah ini:⁵¹

1. Madzhab Hanafi: Pendapat kuat menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan adalah haram jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Namun, jika tidak disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang umum, maka tidak masalah.
2. Ulama Malikiyyah: Akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak sah karena dianggap sebagai riba dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menggunakan hewan tunggangannya atau makan di rumahnya karena alasan utang.

⁵¹ Saifullah dkk., *HUKUM FINTECH LENDING : Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal*.

Namun, saat pelunasan utang, jika peminjam memberikan lebih sebagai bagian dari transaksi jual beli, hal itu diperbolehkan. Jika tambahan itu merupakan syarat, janji, atau kebiasaan yang berlaku dalam akad *qardh*, maka dilarang.

3. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah: *Qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan. Misalnya, mengutangkan seribu dinar dengan syarat peminjam menjual rumahnya atau mengembalikan seribu dinar dengan mutu koin yang lebih baik atau jumlah lebih banyak. Hal ini karena Nabi saw. melarang akad *salaf* (utang) yang disertai dengan jual beli. *Salaf* dalam bahasa rakyat Hijaz berarti *qardh*.

Kesimpulannya, akad *qardh* diperbolehkan asalkan tidak mendatangkan keuntungan bagi pemberi pinjaman. Jika keuntungan tersebut dinikmati oleh pemberi pinjaman, para ulama sepakat bahwa hal itu tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan syariat dan keluar dari prinsip kebajikan. Namun, jika keuntungan tersebut untuk penerima pinjaman, hal itu diperbolehkan. Jika keuntungan tersebut untuk kedua belah pihak, maka tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan sangat dibutuhkan.

Selain riba, prinsip-prinsip Islam sangat menentang tindakan penagihan yang dilakukan oleh beberapa penyedia pinjaman online dengan menggunakan ancaman, mengungkap rahasia, atau menyebarkan aib peminjam kepada orang-orang terdekat dan teman-temannya. Tindakan ini

melanggar etika dan integritas dalam hubungan bisnis serta melanggar hak privasi dan kehormatan individu.

Dalam Islam, menjaga aib orang lain adalah salah satu prinsip yang sangat penting. Rasulullah SAW. bersabda :⁵²

وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Yang artinya : Dan barangsiapa yang menutupi (aib) seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutup (aibnya) di dunia dan akhirat (HR. Tirmidzi)

Rasulullah SAW bersabda :⁵³

"Wahai manusia, siapa yang Islamnya hanya di lisan, maka iman tidak akan masuk ke hatinya. Janganlah kalian menyakiti sesama muslim, mencela mereka, dan membuka aib mereka. Karena siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya. Dan siapa yang Allah buka aibnya, maka Allah akan mempermalukannya meskipun di dalam rumahnya." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Oleh karena itu, praktik penagihan yang menggunakan ancaman, pengungkapan rahasia, atau pembeberan aib orang yang berutang dilarang dalam Islam. Tindakan ini dianggap haram karena melanggar prinsip keadilan, etika, dan hak privasi individu. Namun, penting untuk dicatat

⁵² Hidayatullah, "Siapa Menutupi Aib Orang, Allah Tutupi Aibnya di Akhirat," *Hidayatullah.com* (blog), 6 Februari 2016, <https://hidayatullah.com/kajian/hadits-harian/2016/02/06/88866/siapa-menutupi-orang-orang-allah-tutupi-aibnya-di-akhirat.html>.

⁵³ "Kumpulan Hadits tentang Aib yang Harus Dipahami Oleh Umat Muslim," *Kumparan* (blog), 24 November 2021, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/kumpulan-hadits-tentang-aib-yang-harus-dipahami-oleh-umat-muslim-1wyoAo7hj8t/3>.

bahwa tidak semua layanan pinjaman dianggap haram. Bisnis pinjaman, baik offline maupun online, dapat dianggap halal jika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba dan memastikan transaksi yang adil, transparan, dan jujur.⁵⁴

⁵⁴ Sularno dan Akbar, "Pinjaman Online dalam Fikih Muamalah."

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut, dapat diambil kesimpulan :

1. Kebocoran informasi pribadi dalam pinjaman online adalah masalah serius yang dapat merugikan individu dan mengancam keamanan data pribadi lainnya. Tanggung jawab menjaga kerahasiaan identitas peminjam terletak pada penyelenggara pinjaman online. Contoh ekstrem seperti kasus bunuh diri di Wonogiri menunjukkan dampak berat dari pelanggaran privasi dan ancaman. Di Indonesia, peraturan seperti UU ITE, UU PDP, dan POJK ada untuk melindungi data pribadi, dengan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar. Korban juga dapat mengajukan gugatan perdata atau menggunakan jalur non-litigasi. Perlindungan data yang efektif, seperti memilih lender terpercaya dan memperhatikan kebijakan privasi, sangat penting untuk mencegah penyebaran data pribadi.
2. Dalam perspektif fiqh muamalah, penyebaran informasi pinjaman online yang mengandung ancaman dan pelanggaran privasi bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba (bunga) dan menekankan perlindungan terhadap kehormatan serta privasi individu. Pinjaman online dengan bunga tinggi dianggap

haram, dan tindakan penagihan yang melibatkan intimidasi serta pengungkapan data pribadi melanggar etika bisnis serta hak privasi peminjam, sehingga dilarang dalam Islam.

B. Saran

1. Masyarakat perlu lebih banyak diedukasi tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dan risiko-risiko yang terkait dengan penyebaran data di dunia maya. Kampanye kesadaran dan program edukasi harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami hak-hak mereka terkait data pribadi.
2. Regulasi khusus yang mengatur praktik pinjaman online perlu diperketat untuk memastikan bahwa penyelenggara layanan tidak melakukan penyalahgunaan data pribadi. Sanksi yang lebih tegas harus diberlakukan terhadap pelanggaran yang melibatkan ancaman dan intimidasi terhadap peminjam.
3. Perlu disediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan efektif bagi masyarakat yang mengalami pelanggaran data pribadi. Mekanisme ini harus memastikan bahwa setiap pengaduan ditangani secara cepat dan adil, serta memberikan perlindungan kepada pelapor dari segala bentuk intimidasi atau balas dendam.
4. Perlu adanya pengawasan dan evaluasi yang lebih tegas dari otoritas terkait seperti OJK terhadap pelaksanaan perlindungan data pribadi di industri pinjaman online guna mendorong terciptanya praktik bisnis yang lebih akuntabel

DAFTAR PUSTAKA

- Anggitafani, Rachma Fadila. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan.” *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri MAulana Malik Ibrahim Malang*, no. 1 (2020).
- APJII. “APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang,” 7 Februari 2024. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang#:~:text=Dari%20hasil%20survei%20penetrasi%20internet%20Indonesia%202024%20yang,maka%20tingkat%20penetrasi%20internet%20Indonesia%20menyentuh%20angka%2079%2C5%25>.
- BBC News Indonesia. “Pinjol Ada Kami diduga teror nasabah karena terlambat bayar cicilan ‘Saya dibilang anak haram, orang tua dimaki dengan kasar,’” 22 September 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz986dygeeyo>.
- Brata, Desak Paramita, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. “TINJAUAN YURIDIS ASAS SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM DALAM PENYIARAN PROSES PERSIDANGAN PIDANA” 3, no. 1 (2020).
- Bridgette. “Mengenal Keamanan Data: Pentingnya, Jenis, dan Solusinya.” *Eldose* (blog), 25 Oktober 2021. <https://eldos.org/mengenal-keamanan-data-pentingnya-jenis-dan-solusinya/>.
- Butarbutar, Russel. “Personal Data Protection in P2P Lending: What Indonesia Should Learn from Malaysia?,” t.t.
- Butarbutar, Russel, dan Bernadete Nurmawati. “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online: Suatu Analisis.” *Eligible : Journal of Social Sciences* 2, no. 1 (14 Februari 2023): 181–92. <https://doi.org/10.53276/eligible.v2i1.66>.
- Daily. “6 Ayat tentang Larangan Riba dalam Al Quran.” *Daily Muslim* (blog), Mei 2024. <https://dailymuslim.id/insight/ayat-tentang-riba-dalam-al-quran/>.
- Djulaika, dan Devi Rahayu. *BUKU AJAR : METODE PENELITIAN HUKUM*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Hidayatullah. “Siapa Menutupi Aib Orang, Allah Tutupi Aibnya di Akhirat.” *Hidayatullah.com* (blog), 6 Februari 2016. <https://hidayatullah.com/kajian/hadits-harian/2016/02/06/88866/siapa-menutupi-orang-orang-allah-tutupi-aibnya-di-akhirat.html>.
- Ilhafa, Fayza, Amirudin Imam Nur, Firman Faresi Wijaya, Tiara Putri, dan Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan. “Upaya Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Korban Pinjaman Online.” *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, agustus 2021.
- Kesuma, A. A. Ngurah Deddy Hendra, I Nyoman Putu Budiarta, dan Puru Ayu Sriasih Wesna. “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial dalam Transaksi Elektronik.” *Jurnal*

- Preferensi Hukum* 2, no. 2 (30 Juni 2021): 411–16.
<https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3350.411-416>.
- Kota Bengkulu, Kominfo. “Pentingnya Keamanan Data / Data Security di era 4.0,” 15 April 2021. <https://kominfo.bengkulukota.go.id/pentingnya-keamanan-data-data-security-di-era-4-0/>.
- Kumparan. “Kumpulan Hadits tentang Aib yang Harus Dipahami Oleh Umat Muslim,” 24 November 2021. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/kumpulan-hadits-tentang-aib-yang-harus-dipahami-oleh-umat-muslim-1wyoAo7hj8t/3>.
- Kurnia, Erika. “Polda Metro Jaya Tangkap Penyebar Data Pribadi Nasabah Pinjaman Daring di Manado.” *KOMPAS* (blog), Desember 2022. <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/12/04/polda-metro-jaya-tangkap-penyebar-data-pribadi-nasabah-pinjaman-daring-di-manado>.
- Kurniawati, Husni, dan Yunanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi KDebitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 102–14.
- Kusuma, Oktaria Wim, dan Abraham Ferry Rosando. “URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAM DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 23 Februari 2022, 123–41. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v5i1.6087>.
- Muhamad, Nabilah. “Ini Ragam Kasus Kerentanan Keamanan Data yang Dialami Pengguna Internet Indonesia.” *Databoks* (blog), 1 Februari 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/01/ini-ragam-kasus-kerentanan-keamanan-data-yang-dialami-pengguna-internet-indonesia>.
- Nadia Kemala Movanita, Ambaranie, dan Erlangga Djumena. “Dugaan Pelanggaran Fintech: Bocorkan Data Pribadi hingga Pelecehan Seksual.” *KOMPAS* (blog), Desember 2018. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/10/063800526/dugaan-pelanggaran-fintech-bocorkan-data-pribadi-hingga-pelecehan-seksual?page=all>.
- Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, dan Nyoman A. Martana. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAMDALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2019.
- Nurfadilah, Nurfadilah, Ashadi L. Diab, dan Andi Novita Mudriani Djaoe. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE.” *FAWAID: Sharia Economic Law Review* 4, no. 2 (21 Maret 2023). <https://doi.org/10.31332/flr.v4i2.4424>.
- Nurfauziah, Sabrina. “Perlindungan Data Pribadi Pengguna pada Layanan Pinjaman Online, Amankah?,” 12 April 2021. https://www.kompasiana.com/sabrinanurfauziah7013/607445b8d541df1fd30566d2/perlindungan-data-pribadi-pengguna-pada-layanan-pinjaman-online-amankah?page=2&page_images=1.

- Purwati, Ani. *METODE PENELITIAN HUKUM TEORI DAN PRAKTEK*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Rachayu, Vika, dan Muhammad Fajar Hidayat. “Perlindungan Data Pribadi dalam Kegiatan Peer to Peer Lending.” *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik* 3, no. 2 (1 Desember 2023): 89–97. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v3i2.2339>.
- Ramadhan, Firman, dan Iqbal Marsya. “Tantangan dan Solusi Keamanan Data dalam Era Digital,” 10 Juli 2023. <https://www.konteks.co.id/digital/144972/tantangan-dan-solusi-keamanan-data-dalam-era-digital/>.
- Riddel, Craig. “Data Security Explained: Challenges and Solutions,” 12 Februari 2024. <https://blog.netwrix.com/data-security/>.
- Saifullah, Kurniasih Bahagiati, Faishal Agil Al Munawar, dan Aditya Prastian Supriyadi. *HUKUM FINTECH LENDING : Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal*. Bandung: PT Refika Aditama, 2023.
- Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subiarisa, Subiarisa, dan A. Sudja’i A. Sudja’i. “Pengaturan Hukum Praktik Pinjaman Online Serta Perlindungan Data Pribadi dalam Hukum Positif Indonesia.” *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 2 (25 Desember 2023): 186–93. <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i2.86>.
- Sularno, Muhammad, dan Muh Asy’ari Akbar. “Pinjaman Online dalam Fikih Muamalah: Menganalisis Implikasi Fatwa DSN-MUI No. 117/Dsn-MUI/IX/2018.” *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 4, no. 2 (30 Desember 2023): 186–200. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i2.191>.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Tahir, Rusdin, I Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mopang L. Panggabean, Moh. Mujibur Rohman, Ni Putu Paramitha Dewi, Nandang Alamsah Deliarnoor, dkk. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM : Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Taqiyyah Rafie, Barratut. “Daftar 537 Pinjol Ilegal Terbaru 2024 dari OJK.” *KONTAN.CO.ID* (blog), 8 Juni 2024. <https://keuangan.kontan.co.id/news/daftar-537-pinjol-ilegal-terbaru-2024-dari-ojk>.
- Trinisa, Egidia. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Data Pribadi Dalam Perjanjian Pinjaman Online Dompot Kartu” (Analisis Putusan Nomor : 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr).” *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.
- Wardani, Yulia Kusuma, Rohaini Rohaini, Dianne Eka Rusmawati, Siti Nurhasanah, dan Muhammad Khairil Akbar. “SOSIALISASI LEGALITAS DAN BAHAYA PINJAMAN ONLINE PADA MASYARAKAT PEKON SUKABUMI, KECAMATAN BATU BRAK, LAMPUNG BARAT.”

- BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 3, no. 3 (30 September 2023): 276–84. <https://doi.org/10.23960/buguh.v3n3.857>.
- Wardhana, Restu Wahyu. “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PELAKSANAAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE.” *DINAMIKA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 29, no. 2 (2023): 7701–18.
- Wirawan, Nadya. “Hutang Piutang dalam Islam: Pengertian, Rukun, Syarat dan Ketentuannya,” Mei 2024. <https://hotelier.id/muslim/hutang-piutang-dalam-islam/#:~:text=Sebenarnya%2C%20hukum%20dari%20hutang%20piutang%20dalam%20Islam%20sendiri,hukumnya%20sunnah%20sebab%20ia%20termasuk%20orang%20yang%20menolong>.
- Zai, Siti Hansyah Dewi. “ANALISIS HUKUM DAN DAMPAK SOSIAL UTANG PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH” 4, no. 3 (2024).

Undang-Undang

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fina Shinta Zulvia
Tempat tanggal lahir : Ponorogo, 26 Januari 2000
Alamat : Ds. Jenangan, Kec,
Jenangan, Kab. Ponorogo
Email : Finashinta287@gmail.com
Telepon : 089505654540

Jenjang Pendidikan	Instansi	Tahun
TK	TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jenangan	2004-2006
SD	SDN 1 Jenangan	2006-2012
SMP/MTS	Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 3	2012-2016
SMA/MA	MA Al-Iman Ponorogo	2017-2019
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-2024